



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 1036 /H6.1/Kep/HK/2010
tentang**

**PENDIRIAN PUSAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Universitas Padjadjaran perlu dibentuk Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2007-2011;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0203/O/1995 jo Nomor 282/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penunjukan Universitas Padjadjaran sebagai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENDIRIAN PUSAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS PADJADJARAN;

- KEDUA : Membentuk Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran, dengan tugas :
- Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan mengenai Universitas Padjadjaran;
 - Mengelola kearsipan dan pendokumentasian kegiatan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - Memfasilitasi penanganan masalah hukum di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada dibawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi serta berkoordinasi dengan UPT yang terkait.
- KEEMPAT : Pengangkatan Personalia UPT Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki atau diubah jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 3 Mei 2010

REKTOR,



Tembusan :

1. Sekretaris Senat Universitas Padjadjaran;
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Padjadjaran;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran;
4. Para Ketua Lembaga/Direktur/Ketua UPT. di lingkungan Universitas Padjadjaran;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Padjadjaran.